



**PUTUSAN**

**NOMOR 165/PDT/2017/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia** (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) C.q. **Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur** (dahulu Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran);

beralamat di GKN Surabaya I Jl. Indrapura No. 5, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- BAGUS PINANDOYO B, S.H., M.H.;

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Indrapura No 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT / PEMBANDING I;**

**2. Kantor Pertanahan Kota Surabaya - I;**

beralamat di Komplek Perum Citra Raya, Sambikerep, Jalan Taman Puspa Raya D No. 10, Surabaya,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- BAMBANG UJIYONO, S.H.;

Kepala Sub seksi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I di Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Kompleks Perumahan

*Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
4 November 2016, selanjutnya disebut:

**TURUT TERGUGAT I / PEMBANDING II;**

**M e l a w a n**

**H. ABDULLAH ANSORI;**

beralamat di Jalan Sekolahan No. 11, Rt. -1, Rw. 002,  
Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota  
Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- YUYUN PRATIWI, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Taman  
Dhika Cluster Bromo Blok D-5 Desa Sidokerto Kecamatan  
Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 19 Desember 2016 selanjutnya disebut:

**PENGGUGAT / TERBANDING;**

**D A N;**

**1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa  
Timur;**

beralamat kantor di Jl. Gayung Kebonsari No. 60,  
Surabaya, selanjutnya disebut .....

**TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING;**

**2. TANTOWI disebut juga H. ABDUL AZIS;**

beralamat di Jalan Sekolahan No.10, Rt.001 Rw.002,  
Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota  
Surabaya, pemegang kartu Kependudukan N.I.K:  
3578283006570052, selanjutnya disebut .....

**TURUT TERGUGAT III / TURUT TERBANDING;**

**3. Yayasan Pembangunan dan Sosial Jawa Timur;**

*Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat secretarian di Jl. Mayjen Sungkono Komplek  
Ruko Darmo Park I. blok I-B No. 1, Surabaya, selanjutnya  
disebut .....

## TURUT TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Jawa Timur tanggal 23 Maret 2017 Nomor 165/PEN.PDT/2017/PT SBY,  
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah  
mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2016 dan dicatat  
dalam register perkara perdata Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang taat hukum dan  
mematuhi peraturan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
2. Pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, Penggugat telah membeli  
sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah termaksud dalam  
Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo (selanjutnya disebut  
SHM No.2613), Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor :  
362/Asemrowo/2013, seluas 312 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang  
Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891 dan SPPT PBB dengan Nomor Objek  
Pajak : 35.78.182.003.007-0023 .0, dengan batas batasnya sebagai  
berikut:

Sebelah UTARA jalan Sekolahan.

Sebelah TIMUR jalan Rowo II.

*Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah SELATAN rumah di jalan Rowo I No. 01

Sebelah BARAT rumah di jalan Sekolahan No. 11, Surabaya.

terletak di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai rumah di jalan Sekolahan No.9, (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa).

3. Bahwa Juai-Beli tanah dan rumah dalam SHM No. 2613 dilaksanakan dihadapan Notaris dan PPAT DEDI WUJAYA, SH, Mkn sebagaimana termaksud dalam Akta Nomor: 14/2014, tertanggal 23 Mei 2014.

4. Bahwa **sebelum maupun sesudah penanda tangan Akta Juai-Beli Nomor : 14/2014, tertanggal 23 Mei 2014 dilakukan, Penggugat selaku Pembeli dan Turut Tergugat II (selaku Penjual) melalui Notaris DEDI WIJAYA, SH, Mkn telah melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Surabaya 1/ Turut Tergugat II.**

5. Bahwa dari hasil pengecekan terhadap SHM No. 2613 tidak terdapat masalah dan terhadap obyek sengketa dinyatakan bersih dari perkara.

6. Bahwa setelah pelaksanaan Akta Jual Beli, Penggugat langsung menindak lanjuti dengan proses perubahan nama I balik nama terhadap SHM No. 2613 dari atas nama Turut Tergugat III dirubah menjadi atas nama Penggugat.

7. Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilengkapi pula dengan Ijin Mendirikan Bangunan (I.M.B) Nomor : 188/1933-44/436.6.2/2012, tertulis atas nama Turut Tergugat III dan sampai dengan saat ini terhadap obyek sengketa telah direnovasi oleh Penggugat.

8. Bahwa akan tetapi Penggugat mendengar dari keterangan seseorang di Kantor Kelurahan Asemrowo perihal terhadap obyek sengketa terdapat sertifikat hak pakai atas nama Instansi Pemerintah.

*Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



9. Bahwa untuk menindak lanjut informasi tersebut Penggugat dengan segala upaya menggali informasi di Kantor Kelurahan Asemrowo dan pada akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil berupa informasi tentang adanya Sertifikat Hak Pakai No. 02 tercantum atas nama Departemen Keuangan c.q Dirjen Anggaran yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor: 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998.
10. Bahwa terhadap informasi tersebut, Penggugat mengklarifikasikan dengan Turut Tergugat III yang menjawab dengan tegas perihal **sejak Turut Tergugat III memiliki obyek sengketa sampai dengan menjual kepada Penggugat, terhadap obyek sengketa tidak pernah ada Sertifikat Hak Pakai No. 2 atas nama Departemen Keuangan C.q Dirjen Anggaran yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998.**
11. Bahwa terhadap **berkas-berkas asal-usul perolehan tanah milik Turut Tergugat III, Penggugat juga telah memeriksa kebenarannya baik di Kantor Kelurahan maupun di Kantor Pertanahan Surabaya I / Turut Tergugat II.**
12. Bahwa terhadap informasi tentang keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 2 atas nama Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998, **telah pula Penggugat konfirmasi kepada Turut Tergugat II yang membenarkan perihal adanya Sertifikat Hak Pakai No. 02 yang letaknya tumpang tindih dengan SHM No. 2613 milik Penggugat.**
13. Bahwa atas kejadian tersebut, Lurah Asemrowo menyarankan Turut Tergugat III bersama Penggugat menemui Pengurus Yayasan



Pembangunan dan Sosial Djawa Timur (**selanjutnya disebut YPS Jatim**) selaku pemilik tanah asal obyek sengketa guna mendapatkan keterangan apakah YPPS Jatim pernah melakukan pelepasan/pengalihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat sebelum mengalihkan kepada Turut Tergugat III;

14. Bahwa dari hasil pertemuan Penggugat, Turut Tergugat III bersama YPS Jatim, didapat **fakta perihal YPS Jatim tidak pernah melakukan pelepasan/pengalihan atas obyek sengketa kepada Tergugat.**
15. Bahwa mengingat dalam arsip YPS Jatim tidak terdapat adanya pelepasan hak atas obyek sengketa yaitu tanah dan rumah di Persil Jl. Sekolahan No.9, Surabaya, kepada Tergugat, **untuk itu Tergugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa;**
16. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, **pada saat ini, terhadap obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo atas nama Penggugat**, sehingga *keberadaan Sertifikat Hak Pakai No.02 atas nama Tergugat yang senyatanya tidak memiliki hak atas tanahnya, untuk itu, maka sudah seharusnya terhadap Sertifikat Hak Pakai No.02 dinyatakan bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa.*
17. Bahwa karena terbukti Sertifikat Hak Pakai No. 02 telah terbit atas nama Tergugat sedangkan Tergugat bukanlah pihak yang berhak atas obyek sengketa dan melanggar hak Penggugat, **maka mohon kehadiran Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak mensertifikatkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
18. Bahwa terbukti, bukti kepemilikan atas obyek sengketa in casu SHM No. 2613 milik Penggugat telah diterbitkan dengan alas hak yang benar

*Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



dan dialihkan dengan cara-cara yang telah sesuai dengan peraturan perundangan, maka **mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan SHM No. 2613.**

19. Bahwa demikian pula dengan keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 02 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II terhadap lokasi obyek sengketa di persil Jl. Sekolah No. 09, Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998, yang telah diterbitkan Turut Tergugat II atas nama Tergugat tanpa alas hak dan secara melawan hukum serta merugikan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukanlah bukti kepemilikan tanah atas obyek sengketa.**
20. Bahwa mengingat Pasal 1365 KUH Perdata menerangkan **"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".**
21. Bahwa demikian pula dalam pasal 1366 KUH Perdata menerangkan **"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kela/aian atau kesembronoannya"**
22. Bahwa dalam rangka upaya membuktikan kebenaran atas hak kepemilikannya atas obyek sengketa ini Penggugat telah mengeluarkan biaya baik untuk transportasi serta akomodasi serta waktu yang harus dikorbankan oleh Penggugat, **sudah seharusnya pula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Penggugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).**



23. Berdasarkan segala uraian disertai dengan alat bukti surat dan saksi yang siap diperiksa dihadapan persidangan, mohon kehadiran Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menerima Gugatan Penggugat dan memutuskan perkaranya dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 362/Asemrowo/2013, seluas 312 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891 dan SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.182.003.007-0023.0, berserta segala apa yang ada dan tumbuh diatas tanahnya.
- III. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak mensertifikatkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- IV. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 atas nama Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku sepanjang digunakan terhadap tanah milik Penggugat termaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 362/Asemrowo/2013, seluas 312 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891.
- V. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku sepanjang digunakan terhadap tanah milik Penggugat termaksud dalam Sertifikat

*Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 362/Asemrowo/2013, seluas 312 m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891.

- VI. Memerintahkan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi dan bunyi putusan ini.
- VII. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan.
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang akan dan telah timbul dalam perkara ini.
- IX. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, Banding maupun ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KOMPENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak mensertifikatkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelepasan dari Turut Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang digunakan terhadap tanah milik Penggugat termaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 362/Asemrowo/2013, seluas 321 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891;

5. Memerintahkan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi dan bunyi putusan ini;

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby kepada Tergugat dan Turut Tergugat II;

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 Tergugat dan tanggal 8 November 2016 Turut Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, tersebut;

**3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding I**, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2016 kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding, Turut Tergugat II / Turut Terbanding, Turut Tergugat III / Turut Terbanding, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding dan tanggal 24 November 2016 kepada Penggugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

**Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding II**, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2016 kepada Tergugat / Pembanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding, Turut Tergugat III / Turut Terbanding, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding dan tanggal 24 November 2016 kepada Penggugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

**4. Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding I tertanggal 31 Januari 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2017;

**Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat II / Pembanding II tertanggal 19 Desember 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2016 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 25 Desember 2016 kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, tanggal 5 Januari 2017 kepada Tergugat / Pembanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding, Turut Tergugat III / Turut Terbanding dan Turut Tergugat IV / Turut Terbanding;

**5. Kontra memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 1 Maret 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Maret 2017 Nomor 005077/03/2017;

**Kontra memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding tertanggal 20 Maret 2017, diterima di Kepaniteraan

*Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 20 Maret 2017 Nomor 005723/03/2017;

**Kontra memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding tertanggal 20 Maret 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2017 Nomor 005752/03/2017;

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa tanggal 17 Oktober 2016 kepada Kuasa Tergugat I / Pembanding II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding, tanggal 19 Oktober 2016 kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding, tanggal 21 Oktober 2016 kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, tanggal 27 Oktober 2016 kepada Tergugat II / Pembanding I melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding I dan Kuasa Tergugat II / Pembanding II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan Kuasa Kuasa Tergugat / Pembanding I dan Kuasa Turut Tergugat II / Pembanding II serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 267/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00g (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, H. DJohan Afandi, S.H.,M.H. dan Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

H. DJohan Afandi, S.H.,M.H.

ttd

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 165/PDT/2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)